



PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 180/Pid.B/2010/PN-Mdl.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR NASUTION.
Tempat lahir : Barbaran.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 96.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal di : Desa Barbaran Kec. Panyabungan Kab. Madina.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Honorer Sat – Pol PP _Pemkab Madina.
Pendidikan : S M E A.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2010 No.Print - 153 /N.2.28.3/Ep.2/06/2010, sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010;
 2. Hakim Pengadilan Negeri mandailing Natal, tanggal 13 Juli 2010 No. 147/Pen.Pid/2010/PN.Mdl, sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010;
 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 05 Agustus 2010 No. 147/Pen.Pid/2010/PN.Mdl, sejak tanggal 13 Agustus 2010 s/d tanggal 12 Oktober 2010;
- Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara ;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Mengingat pasal 226 KUHP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981) khususnya mengenai pasal : 335 ayat (1e) KUPidana;**

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD NUR NASUTION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perbuatan tidak menyenangkan* “;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada **hari : K a m i s, tanggal 12 Agustus 2010**, oleh kami : **WENDRA RAIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **M. JAZURI, SH** dan **BENNY YOGA DHARMA, SH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing masing Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **DARWIN, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MELDA SIAGIAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan terdakwa.-

Hakim Anggota,

M. JAZURI, SH.

BENNY YOGA DHARMA, SH.

Hakim Ketua,

WENDRA RAIS, SH.

Panitera,

DARWIN, SH.